

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA MEKANISME PENJUALAN BIBIT IKAN LELE SISTEM TIMBANGAN

(Islamic Business Ethics Analysis in The Selling Mechanism of the Juvenile Catfish
Weights System)

Arif Zunaidi, Elisa Fitri Febriani, Jamaludin A. Khalik

Institut Agama slam Negeri (IAIN) Kediri

arifzunaidi@iainkediri.ac.id, elisafitri12ak112@gmail.com, gamal_ac@gmail.com

Abstrak:

Usaha budidaya ikan lele saat ini semakin variatif. sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi, prinsipnya cenderung menggunakan lahan seminimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam praktiknya, ada model jual beli bibit lele yang menggunakan timbangan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode observasi untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan menggunakan metode analisis penelitian deskriptif. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele sistem timbangan dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Praktik jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Dusun Tawang ini jika dilihat dari segi ketauhidan sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam kaitannya dengan etika bisnis islampun tidak ada pelanggaran berat. Namun dalam prosesnya masih ada kecurangan yang dilakukan pembeli yaitu menimbang dengan tidak adil. Selebihnya sudah sesuai dengan etika bisnis islam.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, jual beli sistem timbangan

Abstract:

Catfish farming has become much more various. In keeping with the progression of occasions and techniques, the concept did tend to have as little land as potential to produce the desired results. In procedure, there is a spectrum model for trying to sell the juvenile catfish. This study integrates qualitative and observational methods to examine the evidence that exists in the field. The explanatory research and analysis technique was used to evaluate the collected information. The goal of the study was to investigate how to sell juvenile catfish and use a weighing system while adhering to Islamic Business Ethics. The results of this analysis indicated that the practice of buying and selling When viewed from the perspective of monotheism, the juvenile catfish that happened in Tawang actually satisfied the pillars and requirements of buying and selling. It is not intense in accordance with Islamic business ethics. Nevertheless, there's still some fraudulent activity by buyers in the technique, namely unjustifiable weighing. The remainder conforms with Islamic business ethics.

Keywords: *Islamic business ethics, buying and selling, buying and selling of the weighing system*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia lahir selalu membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain agar

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

semua kebutuhan hidup dan kebersamaan tercipta sehingga aka nada timbal balik dalam sebuah interaksi sosial.¹

Dalam islam, konsep ekonomi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pedoman dan ajaran Agama. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam telah mengajarkan dan mempraktikkan Ekonomi Islam sebagai contoh bagaimana beliau melakukan tindakan ekonomi.²

Salah satu kegiatan ekonomi yang dalam kehidupan masyarakat yaitu jual beli. Jual beli ini mempermudah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mengurangi kesulitan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan.³

Dalam kegiatan ekonomi hendaknya memperhatikan apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang dalam agama, dengan mempertimbangkan etika sebagai tindakan kehati-hatian. Tujuannya agar transaksi membawa kemaslahatan, baik bagi penjual maupun pembeli.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi menjadikan ketimpangan dalam aktivitas ekonomi. Wilayah perkotaan mendapatkan kue ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wilayah daerah. Akibatnya, penduduk yang ada di daerah dituntut untuk dapat mengelola ekonomi tersendiri agar tidak jomplang dengan ekonomi perkotaan.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan sehari-hari semakin bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga kita diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi kesempatan dan peluang yang ada.⁵ Hal tersebut menjadi alasan munculnya berbagai macam kegiatan jual beli baik transaksinya, maupun objek jual belinya.

Usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan selain bertani adalah dengan beternak, baik beternak unggas, ataupun ikan. Berternak ikan lele ada beberapa bentuk, diantaranya yaitu ternak pembibitan, pembesaran, dan ternak pembibitan disertai pembesaran. Seperti yang terdapat di Dusun Tawang Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini yang mempunyai usaha pembibitan ikan lele.

Beberapa warga Dusun Tawang memilih untuk berternak bibit ikan lele dibandingkan pembesaran karena penjualan bibit ikan lele lebih cepat dibandingkan dengan pembesaran, meski demikian, dalam pembibitan prosesnya lebih rumit dan modal yang dibutuhkan juga lebih besar.

Ketika bibit lele sudah siap panen, peternak menghubungi distributor untuk mengambil bibit lele yang dimilikinya. Namun sering terjadinya keterlambatan dalam pengambilan bibit ikan lele,

¹ Basrowi, Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. 135.

² Sumarin, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2013), 8.

³ Rozhalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2016), 64-65.

⁴ Arif Zunaedi, Factical Lailatul Maghfiroh, *The Role Of Women In Improving The Family Economy*. Dinar, Vol 8, No 1: Januari 2021. DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10581>

⁵ Achmad Hidir, Arif Zunaedi, Petrus Jacob Pattiasina, *Understanding Human Resources Management Strategy in Implementing Good Government Practice: What Research Evidence Say*. IRJMIS: International research journal of management, IT and social sciences VOL. 8 NO. 3 (2021): MAY <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>

dimana dapat menyebabkan biaya membengkak. Keterlambatan tersebut sering terjadi ketika harga bibit ikan lele sedang mahal, namun ketika harga ikan lele sedang turun distributor mengambil bibit ikan lele

Selain fakta tersebut, penjualan bibit ikan lele yang dilakukan oleh distributor dan peternak tersebut menggunakan sistem timbangan namun tidak dengan ukuran kilogram. Dalam jual beli bibit ikan lele antara peternak dan distributor ini masih terdapat kecurangan dalam timbangannya.

Aktivitas jual beli ikan lele dengan cara timbangan ini merupakan bagian dari perilaku sosial, dimana perilaku yang ada ini merupakan bagian dari proses belajar di dalam lingkungan dan membentuk sebuah perilaku yang diterima oleh masyarakat. Sifat dari perilaku ini pun bersifat alamiah, atau spontan.⁶

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan bibit ikan lele sistem timbangan dalam perspektif Etika Bisnis Islam.

LANDASAN TEORI

Budidaya

Budidaya termasuk kegiatan usaha dalam rangka melestarikan sesuatu, baik berupa tumbuhan atau pun binatang yang mana dari aktivitas tersebut dihasilkan sebuah manfaat atas pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan pelestarian tersebut dilaksanakan secara terencana dalam bentuk peternakan atau perkebunan dengan cara mengebang biakan atau pun pembibitan. Aktivitas budidaya ini dapat dilakukan secara individu atau pun secara berkelompok dengan pembagian tugas untuk memudahkan dalam pelaksanaan budidaya. Pada masyarakat Indonesia, budidaya terbagi atas dua bentuk, yaitu budidaya tanaman dan budidaya binatang.

Budidaya Ikan Lele

Salah satu budidaya yang populer dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik secara individu atau pun berkelompok adalah budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele menjadi sangat populer karena jenis ikan yang memiliki kumis ini juga sering dijadikan lauk pada makanan masyarakat Indonesia. Banyak dijumpai tenda-tenda kecil di pinggir jalan yang menjual makan jenis ikan ini sebagai menu utamanya.

Selain karena dijadikan lauk pada makanan, budidaya ikan lele juga mudah dikembangkan. Dapat ditempatkan dalam berbagai wadah, minim air, dapat menerima berbagai jenis

⁶ Diny Duratul Ummah, Ainul Churria Almalachim, *Perilaku Etika Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Manggis Tanggul Perspektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali*. Fenomena, Vol. 18 No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2>

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

pakan ikan, tahan penyakit, teknologi budidaya familiar di masyarakat dan distribusinya mudah karena permintaan akan ikan lele selalu tinggi.

Jual Beli *Jizāf*

Secara bahasa, al-bai' diartikan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedang secara bahasa, al-bai' ini diartikan sebagai tukar menukar barang dengan mata uang yang diterima oleh umum dan saling ridlo berdasarkan ijab qobul.⁷

Terminologi tentang jual beli *jizāf* dimaknai sebagai praktik jual beli tanpa takaran atau transaksinya hanya memperkirakan saja setelah melihat dan mencermati barangnya. Praktik ini tidak melihat barangnya sesuai dengan kadar dan kualitas yang ada, namun hanya sekedar memperkirakan.

Etika Bisnis Dalam Islam

Islam mengajarkan tentang etika sebagaimana islam diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia melalui teladan nabi Muhammad.⁸ Dari teladan inilah manusia dituntut untuk berbuat baik kepada sesama, lingkungan dan tunduk kepada Tuhannya. Tunduk dalam hal ini dengan tauhid kepada-Nya, *tawāzun*, *qiāt*, serta tanggung jawab atas segala perbuatannya, baik tanggung jawab kepada Tuhan, juga tanggung jawab sebagai makhluk sosial dan kepada diri sendiri.⁹

Secara umum, prinsip yang ada dalam etika bisnis islam memuat hal-hal berikut ini, yaitu: pertama, jujur dalam takaran dan transaksi. Sifat inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan dan hubungan baik antara penjual dan konsumennya.

Kedua, menjual barang sesuai harga dan kualitasnya. Transparansi pada kualitas dan mutu ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Aktivitas bisnis dengan kelakuan jujur atas kualitas akan membangun tingkat kepercayaan konsumen dan berdampak pada ketergantungan. Ketiga, pelaku bisnis dilarang melakukan sumpah palsu atas barang yang dijualnya. Selain karena perbuatan tersebut termasuk kebohongan yang dilarang, aktivitas sumpah palsu juga akan menyakiti hati konsumen karena janji yang diucapkan tidak sama dengan barang yang diterima.

Keempat, murah hati kepada pelanggan. Sikap ini berdampak pada meningkatnya minat konsumen atas pelayanan dan barang yang dijual. Senyuman dalam pelayanan termasuk bagian dari murah hati ini. Konsumen akan tertarik jika pelayanan selalu memasang muka ramah kepada setiap pelanggan.¹⁰

Kelima, menjalin hubungan baik dengan kolega. Hubungan baik akan terjalin silaturahmi dan memperlancar rizki. Keenam, penentuan harga secara transparan. Hal ini dapat dilakukan

⁷ Rozhalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2016), 64.

⁸ Ibid, 70

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 9-10

¹⁰ Ibid., 23-26

berdasarkan hitungan yang digunakan, modal dan keuntungan yang hendak didapat sedapat mungkin tidak ada penipuan. Sehingga konsumen merasa tidak ditipu atas harga dan barang yang didapat.

Ketujuh, pelaku bisnis juga disarankan untuk tertip administrasi. Mencatat setiap transaksi agar jelas dan memudahkan dalam perhitungan keuntungan dan balik modalnya. Demikian juga atas catatan utang piutang, karena ini berkaitan dengan beban dan tanggung jawab.¹¹

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam mengurai dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Sebagai penelitian lapangan, penulis mencoba menghadirkan data yang ada di dalam lapangan serinci mungkin untuk menghadirkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa tentang sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat dan mendeskripsikannya sesuai kenyataan yang ada.¹²

Penelitian yang berdasarkan pada sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, terutama pada praktik jual beli benih ikan lele. Kehadiran peneliti dalam lapangan untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data yang dibutuhkan secara keseluruhan agar mempermudah dalam mengambil kesimpulan berdasarkan teori yang ada dan menyimpulkannya berdasarkan data-data yang ada.

PEMBAHASAN

A. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (*al bai'*) diartikan sebagai tukar menukar secara mutlak. Pengertian lain dimaknai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹³ Menurut istilah, jual beli dimaknai sebagai kegiatan tukar menukar barang dan uang dengan saling ridlo sesuai dengan yang ditentukan dalam syariat, baik dengan ijab kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.¹⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli, jual beli dinilai sebagai salah satu sarana dalam menolong sesama berlandaskan pada Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya sebagai berikut¹⁵ :

¹¹Ibid, 26-32

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

¹³ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013

¹⁴ Rozhalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2016), 64.

¹⁵ Abdoel Rahman Gazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 70-71.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

1. QS. Al-Baqarah : 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba".

2. Qs. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW berdasarkan riwayat dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka "

Mubah (boleh) adalah hukum dasar dari jual beli. Ulama sepakat jika terpenuhi syarat dan rukun jual beli berdasarkan dari kandungan ayat Al-Qur'an dan hadits.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada dasarnya rukun dari aktifitas jual beli ada tiga macam, yaitu ¹⁶:

1. Akad (ijab kabul),
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan
3. Ma'kud alaih (objek akad).

Jual Beli *Jizāf*

Al-Jizāf maksudnya jual beli sesuatu tanpa menggunakan takaran, timbangan maupun hitungan. Secara fiqh, jual beli dimaknai sebagai jual beli spekulatif (*jizāf*), yaitu menjual barang tanpa ditakar, dihitung dan ditimbang, hanya menggunakan perkiraan semata. Praktik *al-jizāf* tidak dapat diketahui kadar dan kualitasnya secara detail. ¹⁷

Keabsahan dari jual beli *jizāf* berdasarkan sebuah hadits Rasulullah SAW dari Jabir, dan berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya: "Rasulullah melarang jual beli *subroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya" (HR. Muslim dan Nasai).

¹⁶ Ar Royyan Ramly, Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam, <http://jurnal.serambimekkah.ac.id/akad/article/view/240/234>

¹⁷ Jual Beli Jazaf (Tanpa Ditimbang Atau Ditakar), Menjual Hutang Dengan Hutang <https://almanhaj.or.id/4034-jual-beli-jazaf-tanpa-ditimbang-atau-ditakar-menjual-hutang-dengan-hutang.html> dikases pada 13 Januari 2020

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa *jiẓāf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan barangnya sejenis, seperti kurma dengan kurma. Jika tidak sama, maka hukumnya haram. Meski demikian jika harga barang yang dibayarkan atas kurma tersebut bukan barang yang sejenis maka diperbolehkan.

Syarat jual beli *jiẓāf* menurut ulama ada 7 macam, yaitu:¹⁸

1. Penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi timbangan, takaran maupun hitungannya.
2. Sebelum dan ketika melakukan transaksi, objek yang dijual-belian harus terlihat langsung.
3. Dilakukan secara partai bukan per-satuan atau eceran.
4. Objek harus bisa diperkirakan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit.
5. Objek transaksi dapat ditakar oleh orang yang memiliki keahlian dalam takaran.
6. Tidak diperbolehkan menjadikan satu jual beli sesuatu yang kadarnya dapat diketahui dengan barang yang tidak dapat diketahui.
7. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata.¹⁹

Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* termasuk akad yang mengandung tipuan. Terbagi atas ²⁰:

1. Jual beli *muzābanah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di pelepah/dahannya.
2. Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli dengan menyentuh barang, dan
3. Jual beli *munābazah* adalah jual beli dengan melemparkan barang.

Jual beli *an-Najasy*

Jual beli *an-Najasy* yaitu jual beli dengan cara menggugulkan atau memuji objek yang diperjualbelikan dengan cara menaikkan harga penawaran dengan berlebihan namun tidak bermaksud untuk menjual maupun membeli hanya bertujuan untuk mengelabui orang lain saja.²¹

Jual beli *thalaqqī al-rukban* dan jual beli *hādhīr li bād* adalah jual beli yang dilaksanakan dengan menghadang para pedagang yang berasal dari desa maupun dari pedalaman dimana mereka belum mengetahui harga pasaran.²²

¹⁸ Hukum Jual Beli: Juzaf (jual Beli Spekulatif) <https://pengusahamuslim.com/77-hukum-jual-beli-juzaf-jual-beli-spekulatif>. diakses pada 13 januari 2020

¹⁹ Dhimyauudin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar,2010), 147-150

²⁰ Hendy Suhendy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),72-80.

²¹ Sri Wahyunti, Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnisyariah (Studi Kasus Pasar Kore Kecamatan-sanggar Kabupaten Bima, Jurnal Esa, Vol. I No. 1 April 2018

²² Tallaqi Rukban, <https://ariesyantoso.wordpress.com/2017/08/08/tallaqi-rukban/> dikases pada 30 Januari 2020

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

Jual Beli Khiyâr

Dalam melakukan jual beli, Islam memperbolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli, dikarenakan oleh sesuatu hal. *Khiyâr* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu²³:

1. *Khiyâr Majlis* yaitu jual beli yang masih dalam satu tempat (majelis) dan diperbolehkan memilih untuk melanjutkan atau membatalkan. Jika penjual dan pembeli telah berpisah, maka *khiyâr majlis* sudah batal,
2. *Khiyâr Syarat* yaitu penjualan yang disyaratkan sesuatu dalam jual beli, disyaratkan baik oleh pembeli maupun oleh penjual, seperti seseorang yang berkata “*saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,- dengan syarat khiyâr selama tiga hari*”.
3. *Khiyâr ‘aib* yaitu jual beli ini disyaratkan kesempurnaan objek jual beli yang dibeli, seperti seseorang berkata “*saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan*”.

C. Definisi dan urgensi Etika Bisnis Islam

Etika didefinisikan sebagai nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Etika berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang seharusnya dilakukan.²⁴

Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk memperbaiki akhlak atau etika, oleh karena itu Allah SWT menurunkan contoh teladan yang paling baik (*uswatun hasanah*) dan keagungan akhlak (etika) yaitu Rasulullah SAW.²⁵

Kita dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia, lingkungannya maupun taat kepada Tuhan. Selain diberi kebebasan, manusia hendaknya memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawâzun = balance*) dan keadilan (*qiât*) serta tanggungjawab (*responsibility*).

Tanggung jawab kepada Tuhan, dengan mengakui adanya Tuhan (tauhid). Sedangkan tanggung jawab kepada manusia, tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena ia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan pada orang lain.

Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa segala objek bisnis yang diperdagangkan oleh manusia pada hakikatnya adalah berasal dari-Nya, dan manusia sebagai pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan tanggung jawab kepada orang lain atau kepada manusia

²³ Hendy Suhendy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),83-84.

²⁴ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15-16

²⁵ Ibid, 70

dikarenakan manusia merupakan makhluk sesama yang harus dihargai serta dihormati baik hak maupun kewajibannya.²⁶

Islam tidak pernah mentoliler terhadap pelanggaran hak kewajiban itu, sehingga di sinilah arti penting pertanggungjawaban itu yang harus dipikul oleh manusia. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari mengenai aspek moral dari sistem ekonomi secara menyeluruh.

Sedangkan pada taraf mikro yang difokuskan ialah individu dalam hubungan dengan ekonomi atau bisnis. Islam mengajarkan supaya manusia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan demi kebaikan semua kalangan. Oleh sebab itu jika etika dihubungkan dengan masalah bisnis, maka dapat dideskripsikan yaitu bahwa Etika Bisnis Islam merupakan norma-norma etika yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang seharusnya menjadi acuan oleh siapapun terutama pelaku bisnis dalam segala aktivitas bisnis.

Dalam dunia bisnis (usaha) akan bermunculan masalah-masalah etis, dan masalah-masalah etis tersebut harus dicarikan jalan keluarnya. Tuntutan bekerja dalam Islam merupakan keniscayaan bagi setiap umat muslim supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui aktivitas bisnis sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.²⁷

Prinsip Etika Bisnis Islam

Sebagai sebuah prinsip, etika bisnis islam tentunya memiliki kaidah-kaidah tertentu, antara lain:²⁸

1. Jujur dalam takaran.

Jujur dalam takaran ini sangat wajib diperhatikan karena merupakan kunci sukses etika bisnis modern. Bagaimana pun juga kepercayaan merupakan hal yang sangat mendasar dalam melakukan kegiatan bisnis. Kejujuran ini harus direalisasikan toindakan sehari-hari. Dengan sikap jujur tersebut, maka kepercayaan antara penjual dan pembeli akan terwujud dengan sendirinya.

2. Menjual benda yang baik kualitasnya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan ialah tidak transparan dalam hal kualitas atau mutu, hal ini berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang atau bohong, di mana melakukan kebohongan menyebabkan ketidak tentraman

3. Dilarang menggunakan sumpah

²⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 9-10

²⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 18-22

²⁸ Wahyu Mijil Sampurno, Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga. Sampurno, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2016). vol. 2, issue 1: 13-18

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

Sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka meyakinkan pembeli dengan terlalu mudah menggunakan sumpah bahwa barang dagangannya benar-benar memiliki kualitas yang baik, dengan harapan supaya orang lain terdorong untuk membeli barang dagangannya tersebut.

4. Longgar dan bermurah hati

Dalam melaksanakan transaksi jual beli dan terjadi kontak antara pembeli dan penjual, dalam hal ini seorang penjual diharap dapat bersikap ramah dan murah hati kepada seluruh pembeli. Dengan sikap demikian, penjual pasti mendapat berkah dalam penjualan dan hal tersebut pasti akan menarik minat pembeli.²⁹

5. Membangun hubungan baik (*interrelationship*) antar kolega

Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain serta Islam menekankan berhubungan baik dengan siapapun, baik dalam bentuk oligopoli, monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak menunjukkan rasa pemerataan atau keadilan pendapatan. Menurut ajaran Islam, dengan silaturahmi akan meraih hikmah yang dijanjikan yaitu akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya.

6. Menetapkan harga dengan transparan

Dalam menetapkan harga hendaknya dilakukan dengan terbuka dan wajar, karena penentuan harga dengan cara tersebut sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan dapat mengandung penipuan. Namun dalam dunia bisnis, kita tetap ingin mendapatkan keuntungan, meskipun demikian hak pembeli haruslah tetap dihormati. Hal tersebut berarti penjual harus tetap bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (*insidentil*),

7. Tertib Administrasi

Pinjam meminjam dalam dunia jual beli sangat wajar terjadi, oleh sebab itu dalam Al-Qur'an telah diajarkan bahwa perlunya administrasi untuk mencatat agar nantinya dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin akan terjadi.³⁰

Peternak Bibit Ikan Lele

Peternak bibit ikan lele merupakan produsen penghasil bibit ikan lele atau pemilik usaha peternakan ikan lele. Peternak bibit ikan lele memiliki jumlah bibit ikan lele berbeda-beda sesuai dengan ukuran dan jumlah kolam yang dimilikinya, serta tergantung dari banyaknya induk ikan lele yang dimiliki. Meskipun jumlah kolam lele milik peternak lebih sedikit dibanding milik distributor, namun bisa dikatakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak peternak lebih banyak dibandingkan

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang, UIN Malang Press), 23-26

³⁰Ibid, 26-32

distributor, selain memberi makan induk dan bibit, peternak juga harus mengganti air pada kolam bibit ikan lele setiap hari minimal tiga kali sehari, yaitu pada pagi hari, siang hari dan malam hari.

Penggantian air ini dilakukan sejak telur hingga bibit usia siap panen, karena jika airnya tidak diganti maka bibit akan mudah terkena penyakit dan mati, sehingga dapat memperbesar angka kerugian pihak peternak, oleh karena itu airnya harus diganti setiap hari. Jumlah pemilik usaha bibit ikan lele yang terdapat di Dusun Tawang ini adalah sebanyak 6 orang, dimana 5 orang adalah peternak bibit ikan lele dan 1 orang sebagai distributor bibit ikan lele. Berikut data peternak bibit ikan lele³¹:

Tabel 1.1: Data Peternak Bibit Ikan Lele

Nama Pemilik	Jumlah Kolam	Dimulainya Usaha	Isi Ikan Tiap Kolam
Pak Roni	7 kolam	2015	40.000 ekor
Pak Angga	7 kolam	2017	30.000 ekor
Pak Hudi	9 kolam	2008	40.000 ekor
Pak Eko	17 kolam	2009	100.000 ekor

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Sumberbendo

Sistem Jual Beli Bibit Ikan Lele

Peternak bibit ikan lele menjual hasil produksinya kepada pihak distributor, dimana saat bibit ikan lele siap panen yaitu berusia 2-3 bulan, maka peternak menghubungi pihak distributor untuk mengambil bibit ikan lele ke tempat peternak. Dahulu ketika memasuki waktu panen, pihak peternak harus mendatangi distributor terlebih dahulu agar mengambil bibit ikan lele milik peternak, namun semakin majunya teknologi, kini peternak hanya perlu menghubungi melalui alat komunikasi, seperti mengirim pesan melalui *whatsapp* maupun menelfonnya.

Setelah peternak meghubungi distributor dan pihak distributor meu membeli bibit tersebut, maka pihak distributor serta karyawannya membawa semua perlengkapan yang diperlukan dalam jual beli seperti timbangan, alat takar, wadah, dan semua perlengkapan yang diperlukan ketika jual beli bibit ikan lele, distributor dan karyawan biasanya menggunakan mobil *pick-up* dalam mengambil bibit ikan. Karyawan distributor yang menjaring dan mengumpulkan ikan dalam wadah besar seperti bak air. Kemudian karyawan melakukan perhitungan bibit ikan lele.³²

Sistem Perhitungan Bibit Ikan Lele.

Perhitungan dalam jual beli merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan, seperti halnya perhitungan bibit ikan saat jual beli. Jual beli bibit ikan lele ini menggunakan sistem

³¹ Hasil observasi di Dusun Tawang, 11 Agustus 2020.

³² Ibid.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

perhitungan perkiraan, namun menggunakan alat timbangan, dimana awalnya bibit ikan dihitung satu persatu menggunakan piring plastik, dimana setiap piring berisi 10 bibit ikan, dan untuk perhitungan selanjutnya menggunakan perkiraan bahwa setiap piring plastik tersebut dianggap 10 bibit ikan.

Setelah 50 kali pengambilan bibit ikan dan dianggap jumlahnya 500 ekor namun ada juga yang menghitung sampai 1000 ekor, tergantung banyaknya bibit ikan yang diperjualbelikan. Jika bibit ikan sudah dihitung dan diperkirakan 500ekor, maka bibit tersebut ditimbang.

Timbangan yang digunakan dalam jual beli ini bukanlah timbangan dengan satuan berat kilogram, namun jual beli antara distributor dan pihak peternak bibit ikan lele ini menggunakan sistem timbangan air, dimana pada timbangan manual besi yang digunakan untuk menimbang tersebut sebelah kanan berisi bak yang terdapat bibit ikan yang dianggap berjumlah 500 ekor tersebut, lalu di sebelah kiri neraca berisi wadah timbangan yang diisi air, dimana air tersebut menjadi patokan bahwa satu kali menimbang dianggap 500 ekor bibit ikan lele. Sehingga, untuk perhitungan selanjutnya hingga bibit ikan habis menggunakan takaran yang sama, yaitu satu kali timbangan air adalah 500 ekor bibit ikan.

Dalam proses menimbang, tidak jarang ditemukan kecurangan di mana timbangan neraca tersebut berat sebelah, yaitu lebih berat pada bagian wadah yang berisi bibit ikan lele, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidak-seimbangan timbangan, ketidak jujuran dalam menimbang serta ketidakadilan bagi pihak peternak, karena merugikan dari segi peternak. Namun karena pihak peternak tidak enak dengan pihak distributor, jadi pihak peternak hanya diam saja.³³

Dalam jual beli ini harga ditentukan oleh pihak distributor sebagai pembeli, di mana saat memasuki waktu panen, pihak peternak menghubungi pihak distributor serta menanyakan tentang harga bibit ikan lele, namun pihak distributor tidak menjelaskan secara gamblang berapa nominal harga, maupun harga bibit ikan di pasaran, distributor hanya menyebutkan harga sedang bagus atau tidak. Harga ditentukan oleh pihak distributor setelah melakukan timbangan. Pembayaran yang dilakukan juga tidak selalu tunai, terkadang dijanjikan sore harinya atau di lain hari, namun tidak ada catatan baik kuantitas maupun harganya.

Keuntungan yang diperoleh distributor pun juga tidak menentu, rata-rata keuntungan yang diambil oleh pihak distributor antara 20-30 rupiah per ikan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dodot sebagai distributor biasanya jika membeli dari peternak seharga 80, dijual seharga 100 tergantung harga pasaran bibit ikan lele, namun jika harga bibit ikan sedang bagus, keuntungan yang didapatkan oleh pihak distributor bisa melebihi biasanya.³⁴

³³ Observasi dan wawancara jual beli bibit ikan Dusun Tawang, 2 september 2020.

³⁴ Hasil wawancara dengan distributor bibit ikan lele, 12 september 2020

Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bibit Ikan Lele

Dalam pembayaran kadang dilakukan secara langsung, terkadang juga dibayar lain waktu, dikarenakan pihak distributor harus menjual terlebih dahulu bibit ikan lele tersebut, sehingga jika sudah laku baru membayarnya kepada peternak. Jual beli ini mengandalkan kepercayaan saja, karena tidak selalu dibayar saat transaksi seharusnya jual beli ini dicatat maupun terdapat bukti hitam diatas putih untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi nantinya.

Pada umumnya dalam jual beli, biasanya harga ditentukan oleh pihak penjual, namun tidak dalam jual beli ini, di mana dalam jual beli bibit ikan lele ini harga bibit ikan lele ditentukan sepenuhnya oleh pihak distributor sebagai pembeli, ikan yang dipilih pun hanya ikan yang ukuran besar, sedangkan untuk ikan yang berukuran kecil, pembeli tidak mau membelinya. Untuk pembayaran bibit ikan lele juga tidak selalu dibayarkan langsung ketika transaksi, namun terkadang pembayaran dilakukan di lain waktu baik sore harinya, maupun di lain hari, karena saling mengenal dan bertetangga mereka hanya mengandalkan kepercayaan saja, tanpa adanya catatan hitam diatas putih, sebagai bukti pembayaran serta sebagai pencatatan harga serta kuantitas dengan jelas baik secara tunai maupun tidak dalam jual beli.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Bibit Ikan Lele

Jual beli yang terjadi antara peternak dengan distributor bibit ikan lele yang terjadi di Dusun Tawang Desa Sumberbendo Kecamatan Pare ini adalah jual beli dengan sistem timbangan, dimana awalnya pihak distributor yang melakukan perhitungan bibit ikan lele, menghitung jumlah ikan lele satu persatu hingga 10 ekor di piring plastik, dan untuk perhitungan selanjutnya menggunakan perkiraan bahwa satu piring tersebut berisi 10 ekor bibit ikan lele dan setelah 50 kali pengambilan dianggap jumlahnya 500 ekor, kemudian ditimbang namun tidak menggunakan satuan berat kilogram tapi menggunakan air sebagai patokan bahwa sekali menimbang adalah 500 ekor bibit ikan lele.

Sistem perhitungan yang dilakukan dalam jual beli ini merupakan jual beli sistem perkiraan atau prediksi dengan menggunakan alat bantu timbangan manual besi, jual beli ini termasuk ke dalam jual beli *jizāf*, dimana *Al-jizāf* merupakan jual beli sesuatu tanpa harus dihitung, ditimbang maupun ditakar. Jual beli *jizāf* atau spekulatif dalam terminologi ilmu fiqh dapat diartikan yaitu menjual barang yang bisa diukur, ditimbang maupun ditakar secara kira-kira diukur, ditimbang maupun ditakar lagi. Sistem perhitungan seperti ini diperbolehkan dalam Islam, Keabsahan dari jual beli *jizāf* dapat disandarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, dan berkata:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

Artinya: “*Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya*” (HR. Muslim dan Nasai).³⁵

Berdasarkan perspektif ajaran etika pada dasarnya dalam Islam sebagai manusia hendaknya kita bisa berbuat baik kepada semua baik sesama makhluk hidup, lingkungan maupun kepada Tuhan, dan untuk dapat berbuat baik kepada semua itu, selain diberikan kebebasan, manusia hendaknya memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*qīāt*) serta tanggung jawab (*responsibility*).

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, akan mendorong manusia untuk merasa bahwa semua aktifitas dan semua kegiatan yang dilakukan selalu diawasi Tuhan. Islam selalu menuntut keseimbangan dan kesejajaran antara kepentingan diri sendiri dan orang lain seperti halnya kepentingan penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli, meskipun manusia diberi kebebasan dalam berkehendak namun semua kegiatan yang dilakukan manusia memiliki akibat sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan dan semua kegiatan maupun aktifitas yang dilakukan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan, diri sendiri maupun kepada orang lain.

Dalam kegiatan jual beli seperti pada jual beli bibit ikan lele di Dusun Tawang ini, jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebenarnya telah sesuai dengan syari’at Islam, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun dalam proses jual beli terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak distributor bibit ikan lele selaku pembeli, di mana dalam proses menimbang, pihak pembeli melakukan kecurangan yaitu berat sebelah pada sisi yang berisi bibit ikan lele, hal tersebut sama saja merugikan pihak lain yaitu pihak peternak, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis dimana pembeli tidak menghargai hak penjual dengan melakukan kecurangan tersebut, dan akibat dari kecurangan tersebut adalah merugikan pihak lain yaitu peternak.

Kecurangan yang dilakukan oleh pembeli tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan, diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, jika ditinjau dari prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Jujur dalam takaran.

Dalam jual beli ini, seluruh proses jual beli dari awal hingga akhir dilakukan oleh pihak distributor, termasuk dalam menimbang. Ketika menimbang, tidak jarang ditemukan penimbangan yang tidak seimbang dimana timbangan tersebut berat sebelah yaitu pada bagian timbangan yang berisi bibit ikan lele, hal ini berarti bibit ikan lele lebih berat dari patokan yang

³⁵ Dimyauudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 147-148

seharusnya sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak peternak sebagai penjual bibit ikan lele.

2. Menjual barang yang baik kualitasnya.

Dalam jual beli, kejujuran merupakan hal utama yang seharusnya direalisasikan. Salah satu cacat etis dalam jual beli ialah tidak jujur dalam hal mutu maupun kualitasnya, dimana dalam jual beli tidak transparan mengenai mutu sama halnya berbohong dan berbuat curang. Dalam jual beli bibit ikan lele ini pihak penjual menjelaskan dan memberitahukan secara transparan mengenai kualitas bibit ikan lele yang dimilikinya, dimana pihak pembeli bisa melihat dan menyentuh secara langsung bibit ikan yang dimilikinya sebelum melakukan proses jual beli, sehingga dalam hal ini pihak peternak selaku penjual telah melakukan kejujuran tanpa menutupi kualitas bibit ikan yang dimilikinya. Mutu bibit ikan lele yang baik adalah aktif bergerak didalam air, fisiknya sempurna, ukuran bibit ikan seragam serta dalam kondisi sehat, bibit ikan lele yang kurang sehat biasanya posisinya seperti berdiri dibawah permukaan air serta tidak banyak bergerak, bibit ikan lele milik peternak yang kurang sehat kebanyakan akan mati dan tidak mungkin dijual, peternak hanya menjual bibit ikan lele yang mutunya baik, yaitu sehat serta ukurannya seragam, pihak distributor pun mengetahui mutu bibit ikan lele yang baik dan tidak sehingga jika mutu tidak baik distributor pun tidak akan membelinya. Perilaku yang ditunjukkan oleh peternak sebagai penjual bibit ikan lele tersebut telah sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu menjual barang yang baik mutunya, dimana menjual barang yang tidak bagus mutunya dan menutupinya dari pembeli sama halnya melakukan kebohongan dan menyebabkan kegelisahan serta ketidaktentraman,

Dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemui penjual yang menawarkan dagangannya dengan mengobral sumpah guna menarik minat pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Mengobral sumpah dalam menawarkan barang tersebut sesungguhnya dilarang dalam Islam.

Dari observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, dalam jual beli bibit ikan lele antara peternak dan distributor tidak terdapat sumpah dari kedua pihak tersebut, penjual tidak pernah menawarkan bibit ikan miliknya secara berlebihan hingga mengucapkan sumpah, penawaran yang dilakukan oleh pihak penjual adalah penawaran secara wajar saja, sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh penjual telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam yaitu dilarang mengobral sumpah.

3. Longgar dan bermurah hati.

Dalam jual beli hendaknya selalu bersikap ramah dan murah hati kepada setiap pembeli, seperti halnya murah senyum dimana senyum merupakan sedekah kepada sesama. Dengan sikap

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

ramah dan murah hati maka penjual akan mendapatkan keberkahan dalam usaha yang dimilikinya, prinsip ini telah sesuai dengan yang dilakukan oleh penjual bibit ikan lele, dimana pihak penjual selalu bersikap ramah kepada distributor serta tidak berhenti menebar senyum kepada pembeli, begitu juga sebaliknya pihak pembeli juga bersikap ramah, namun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kurang mencerminkan sikap longgar dan bermurah hati, dimana kecurangan tersebut menyebabkan pihak penjual merasa dirugikan sehingga kurang sesuai dengan prinsip longgar dan bermurah hati.

4. Membangun hubungan baik antar kolega.

Membangun hubungan baik antar kolega bisa diwujudkan salah satunya dengan menjalin silaturahmi, menurut ajaran Islam dengan menjalin silaturahmi yang baik akan diraih himmah yaitu diluaskan rezeki serta dipanjangkan umurnya.

Seperti halnya dalam jual beli, sesama pelaku bisnis terutama pelaku bisnis muslim hendaknya membangun hubungan yang baik diantara keduanya, namun kecurangan dalam penimbangan yang dilakukan oleh pembeli dapat membuat hubungan yang seharusnya dibangun dengan baik menjadi tidak baik karena kurangnya rasa toleransi dan menghargai hak orang lain sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam, dimana sebagai sesama pelaku bisnis hendaknya membangun hubungan baik antar pelaku bisnis, karena hubungan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan diantara keduanya.

5. Tertib administrasi. Tertib administrasi dalam dunia perdagangan sangat diperlukan.

6. Menetapkan harga dengan transparan.

Proses jual beli bibit ikan lele dari awal hingga akhir dilakukan oleh pihak distributor, juga halnya mengenai harga jual bibit per-ekornya ditentukan oleh pihak distributor selaku pembeli. Dimana penentuan harga memang sudah menjadi tradisi bahwa pihak distributor sebagai pembeli lah yang menentukan harga bibit ikan lele. Sebagai penjual, pihak peternak juga mengetahui nominal secara pasti harga bibit ikan lele sebelum terjadinya transaksi sehingga harga yang ditentukan oleh distributor adalah harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Perilaku tersebut telah sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu menetapkan harga dengan transparan. Menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangatlah dihormati dalam Islam, kendati dalam dunia bisnis kita tetep ingin mendapatkan keuntungan namun hak orang lain harus tetap dihormati, dimana harus toleran terhadap mitra bisnis,

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam jual beli bibit ikan lele ini, sebagian sudah memenuhi namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu terdapatnya kecurangan dalam menimbang bibit ikan lele, dimana timbangan tersebut tidak seimbang, yaitu berat sebelah dan berat pada bagian timbangan yang berisi bibit ikan lele, ini

sama artinya menguntungkan pihak distributor dan merugikan pihak peternak. Jika penimbangan semacam itu dilakukan dengan sengaja dan setiap menimbang seperti itu, maka artinya distributor melakukan kecurangan dan melanggar prinsip jujur dalam takaran serta tidak sesuai dengan syari'at dan perintah Allah SWT, sebagai pelaku bisnis muslim seharusnya mampu menjalankan bisnis terutama dalam hal jual beli dengan adil dan jujur serta tidak melakukan kecurangan.

Kecurangan dalam menimbang merupakan ketidakjujuran pelaku bisnis dalam menjalankan proses jual beli, ketidakjujuran tersebut dapat menyebabkan hubungan baik antar pelaku bisnis menjadi kurang baik, seperti halnya yang dilakukan oleh distributor tersebut, perilaku tersebut merupakan perilaku yang kurang sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu membangun hubungan baik antar kolega serta kurang sesuai dengan prinsip longgar dan bermurah hati, dimana kecurangan yang dilakukan tidak mencerminkan sikap yang longgar dan bermurah hati kepada sesama pelaku bisnis, dimana antar pelaku bisnis hendaknya saling toleransi dan menghargai hak masing-masing, tidak melakukan kecurangan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa memikirkan hak orang lain.

Dalam Etika Bisnis Islam juga telah dijelaskan bahwa dalam perdagangan hendaknya tertib administrasi dimana wajar terjadi pinjam meminjam atau hutang piutang antar pelaku bisnis dalam jual beli, seperti halnya dalam jual beli bibit ikan lele ini, dimana pembayarannya tidak selalu dibayar langsung saat transaksi, namun dibayarkan pada lain waktu, untuk menghindari kesalahan baik dari segi kuantitas maupun harga seharusnya terdapat administrasi atau catatan agar menjadi bukti berapa nominal yang seharusnya dibayarkan dan apakah sudah lunas atau belum, sehingga saat pembayaran pada lain waktu nantinya tidak terjadi kesalahan dan menghindari masalah yang nantinya muncul. Sebagai pelaku bisnis muslim sebaiknya melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Praktik jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Dusun Tawang ini jika dilihat dari segi ketauhidan sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun dalam proses jual beli yaitu saat menimbang masih ada kecurangan yang dilakukan pembeli yaitu menimbang dengan tidak adil, dimana timbangan berat sebelah pada sisi yang berisi bibit ikan lele. Kecurangan yang dilakukan tersebut merugikan pihak lain yaitu pihak peternak selaku penjual bibit ikan lele, dan hal tersebut sama halnya dengan kurang menghargai hak orang lain, karena hanya menguntungkan diri sendiri. Perbuatan distributor yang kurang jujur tersebut dapat membuat hubungan antar mitra bisnis yang seharusnya dibangun dengan baik, namun karena kecurangan tersebut sehingga membuat hubungan yang dibangun kurang baik karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

dan merugikan pihak lain. untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari serta meminimalisir adanya masalah baru yang muncul karena tidak tertibnya administrasi dalam jual beli tersebut, karena dalam prinsip Etika Bisnis Islam telah dijelaskan bahwa dalam perdagangan seharusnya tertib administrasi.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi. Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Almanhaj, *Jual Beli Jazaf (Tanpa Ditimbang Atau Ditakar), Menjual Hutang Dengan Hutang* <https://almanhaj.or.id/4034-jual-beli-jazaf-tanpa-ditimbang-atau-ditakar-menjual-hutang-dengan-hutang.html> dikases pada 13 Januari 2020
- Ariesyantoso. (2017). *Tallaqi Rukban*, <https://ariesyantoso.wordpress.com/2017/08/08/tallaqi-rukban/> dikases pada 30 Januari 2020
- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Djuwani, Dimyudin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Gazali, Abdoel Rahman. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Hidir, Achmad, Arif Zunaidi, Petrus Jacob Pattiasina, *Understanding Human Resources Management Strategy in Implementing Good Government Practice: What Research Evidence Say*. IRJMIS: International research journal of management, IT and social sciences Vol. 8 No. 3 (2021): May <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>
- Harahap, Sofyan S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pengusahamuslim, *Hukum Jual Beli: Juzaf (jual Beli Spekulatif)* <https://pengusahamuslim.com/77-hukum-jual-beli-juzaf-jual-beli-spekulatif>. diakses pada 13 januari 2020.
- Juwani, Dhimyudin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Ramly, Ar Royyan. (2017). *Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam*, <http://jurnal.serambimekkah.ac.id/akad/article/view/240/234>
- Rozhalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Sampurno, Wahyu Mijil. (2016). *Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga*. Sampurno, Journal of Islamic Economics Lariba. vol. 2, issue 1
- Sumarin. 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Jogjakarta : Graha Ilmu.
- Suhendy, Hendy. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siswadi. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus.

Ummah, Diny Duratul. Ainul Churria Almalachim. (2019). *Perilaku Etika Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Mang-gisan Tanggul Perspektif Abu Hamid Mubammad Al-Ghazali*. Fenomena, Vol. 18 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2>

Zunaidi, Arif. Facrial Lailatul Maghfiroh. (2021). *The Role Of Women In Improving The Family Economy*. Dinar, Vol 8, No 1: Januari. DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10581>

Wahyunti, Sri. (2018). *Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnisyyariah (Studi Kasus Pasar Kore Kecamatan Kematansanggar Kabupaten Bima*, Jurnal Esa, Vol. I No. 1 April

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....